

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting mengenai perlindungan hukum rahasia bank pada produk *bancassurance*. Kesimpulan ini dibuat untuk merangkum uraian hasil penelitian. Dari analisis yang telah dilakukan maka dapat disampaikan beberapa ketentuan yang menjadi hasil akhir dari penelitian ini:

1. Harmonisasi kerahasiaan dilakukan melalui UU PPSK, UU PPSK ini memperkuat kerangka hukum tentang kerahasiaan bank dengan menyesuaikannya pada kondisi modern. Upaya harmonisasi hukum rahasia bank dilakukan melalui ratifikasi MCAA dan ratifikasi ICCPR.
2. Terdapat 3 (tiga) model kerjasama *bancassurance* yaitu model bisnis referensi, distribusi dan integrasi dan perlindungan hukum rahasia bank di Indonesia diatur secara komprehensif dalam berbagai aturan hukum, adapun berbagai norma yang mengaturnya adalah UUD 1945, UU Perlindungan Konsumen, UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU PDP, UU PPSK, POJK No 22 Tahun 2003, POJK No. 8 Tahun 2024, POJK No. 44 Tahun 2024.
3. Produk *bancassurance* harus terhindar dari praktek riba *gahrar*, *maysir*. Akad yang digunakan dalam kerjasama ini adalah akad *wakalah bi al-ujrah*. Prinsip kerahasiaan bank dalam produk *bancassurance* didasarkan pada nilai-nilai Islam yaitu nilai amanah, nilai keadilan dan perlindungan hak individu. Dari perspektif maqasid syariah, kerahasiaan bank berkontribusi pada perlindungan, jiwa (Hifz al-Nafs) dan harta (Hifz al-Mal) sedangkan *bancassurance* berkontribusi untuk melindungi jiwa *Hifz an-Nafs*

B. Saran

Penelitian ini telah menguraikan berbagai temuan dan analisis hukum mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap rahasia bank yang muncul sebagai akibat dari pemasaran produk *bancassurance*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyampaikan sejumlah saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan hukum ekonomi syariah serta praktik perbankan dan asuransi syariah di masa mendatang. Saran-saran ini disusun dengan tujuan untuk memperbaiki regulasi yang ada dan meningkatkan peran lembaga perbankan syariah dan perusahaan asuransi syariah dalam memberikan perlindungan terhadap rahasia bank. Berikut disampaikan beberapa saran terkait dengan perlindungan hukum terhadap rahasia bank syariah pada produk *bancassurance*

1. OJK perlu melakukan penguatan pengawasan rahasia bank dengan cara berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan mulai dari BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), aparat hukum, otoritas global dengan tujuan untuk memperkuat efektivitas regulasi dan standar kepatuhan rahasia bank.
2. DSN-MUI harus segera merespons dengan menerbitkan fatwa khusus tentang kerahasiaan data dalam perbankan, melengkapi fatwa sebelumnya yang masih terbatas. Fatwa baru ini penting sebagai panduan operasional bagi industri perbankan syariah dalam menerapkan prinsip amanah secara nyata.
3. Lembaga perbankan dan perusahaan asuransi perlu segera untuk menunjuk Pejabat Pengelola Data Pribadi, hal ini penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk memitigasi risiko data dan ketentuan ini bukan hanya sekadar pemenuhan regulasi. PPDP wajib berperan sebagai *gatekeeper* yang menjamin aliran data nasabah ke mitra

asuransi memenuhi prinsip *trust by design*, melindungi integritas kepercayaan nasabah dan reputasi bank."

